

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR MENERIMA DANA BANTUAN INFRASTRUKTUR Rp269 MILIAR



<https://www.sumseprov.go.id>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) kembali mendapat dana bantuan pembangunan infrastruktur senilai Rp269 miliar dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang OKU Timur Aldi Gurlanda mengatakan bantuan keuangan bersifat khusus dari gubernur itu digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. “Kami ada melakukan rehabilitasi jalan dan pemeliharaan infrastruktur lainnya,” katanya.

Dia menambahkan ada pula alokasi untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Semendawai Timur senilai Rp69 miliar. Selain itu, untuk pekerjaan rehabilitasi terlaksana di ruas Jalan Bunai Mulya – Mulya Jaya – Nirwana senilai Rp24 miliar. Selanjutnya ruas Bumai Mulya – Harapan Makmur batas Ogan Komering Ilir (OKI) senilai Rp13 miliar.

Bupati OKU Timur Lanosin mengatakan dirinya mengapresiasi bantuan gubernur untuk menunjang infrastruktur di daerah tersebut. “Bantuan tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat OKU Timur agar infrastruktur di sini lebih baik,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bantuan khusus itu untuk menyempurnakan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan sejumlah ruas jalan, jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal itu guna meningkatkan konektivitas antarwilayah di OKU Timur sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten tersebut. Dia menilai, pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting dilakukan untuk mengkonektivitas antar kecamatan sampai desa. Sebab dengan begitu, biaya hidup akan lebih murah. Bahkan gubernur optimis, suatu daerah akan menjadi sentra ekonomi jika daerah tersebut memiliki infrastruktur yang baik.

"Karena inilah cara kita mempermudah biaya hidup. Dengan transportasi yang baik maka dengan sendirinya biaya hidup itu akan menjadi murah," katanya.

Dia pun berharap, agar Pemkab OKU Timur dapat mengelola dana bantuan tersebut sebaik-baiknya sehingga memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. "Saya minta uang yang digelontorkan ini harus bermanfaat sehingga masyarakat semakin sejahtera," katanya.

Gubernur pun berharap agar masyarakat menjaga infrastruktur jalan yang telah dibangun agar tetap baik. "Kalau ada mobil tetangga yang muatan berlebihan harus diingatkan, jadi tolong pengawasan mulai dari Dishub Provinsi hingga Kabupaten/kota serta Polres untuk kerjasama dalam mengawasi *overload* muatan kendaraan," paparnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/269-M-Digelontorkan-HD-untuk-Infrastruktur-OKUT>, 269 M Digelontorkan HD untuk Infrastruktur OKUT, 7 September 2021.
2. <https://sumatra.bisnis.com/read/20210908/534/1439801/oku-timur-kembali-dapat-bantuan-infrastruktur-rp269-miliar>, OKU Timur Kembali Dapat Bantuan Infrastruktur Rp269 Miliar, 8 September 2021.
3. <https://www.infosumsel.id/read/2021/09/08/7928/okut-dapat-bantuan-rp269-miliar-dari-herman-deru>, OKUT Dapat Bantuan Rp269 Miliar dari Herman Deru, 8 September 2021.
4. <https://mediaindonesia.com/nusantara/431297/herman-deru-modali-infrastruktur-oku-timur-rp269-miliar>, Herman Deru Modali Infrastruktur OKU Timur Rp269 Miliar, 8 September 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 24 ayat (3)

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *Belanja Daerah; dan*
- b. *Pengeluaran Pembiayaan Daerah.*

Pasal 50 ayat (1)

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 50 ayat 1

Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.

Pasal 55 ayat (1)

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

- a. belanja operasi;*
- b. belanja modal;*
- c. belanja tidak terduga; dan*
- d. belanja transfer.*

Pasal 55 ayat (5)

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 56 ayat (4)

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:

- a. belanja bagi hasil; dan*
- b. belanja bantuan keuangan.*

Pasal 67 ayat 1

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 67 ayat 2

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;*
- b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;*
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;*
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau*
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa.*

Pasal 67 ayat (4)

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.

Pasal 67 ayat (6)

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.